



PENETAPAN

Nomor : 336/Pdt.P/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan dari :

Nama : **SUJATMI**
Tempat/Tgl. Lahir : Blitar, 05 Juni 1949
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warganegara : Indonesia
Alamat : Dukuh Kupang Barat I Gg. 3/45, RT.006 RW.008 Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan Kota Surabaya
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Status : Kawin
Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Telah memperhatikan surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan dari saksi-saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 7 Februari 2022 dibawah Register Nomor : 336/Pdt.P/2022/PN.Sby, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON adalah Warga Negara Indonesia dan tercatat dalam daftar kependudukan dengan nama SUJATMI. Sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3578064506490006 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
2. Bahwa PEMOHON telah terdaftar dalam Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga KADERI sebagaimana Kartu Keluarga No. 3578060501082903 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
3. Bahwa PEMOHON lahir di Blitar tanggal 05 Juni 1949 anak keempat dari ayah ASTRO DINOMO dan ibu KAYATUN, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.

Hal.1 Penetapan No.336/Pdt.P/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3578-LT-10122021-0551 tertanggal 10 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;

4. Bahwa PEMOHON telah mempunyai Paspor Republik Indonesia yang terdaftar di Kantor Imigrasi Surabaya Provinsi Jawa Timur dengan Nomor Paspor B7011661, nama lengkap SUJATMI ASTRO DINOMO, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Lahir Bangkalan, Tanggal Lahir 05 Juni 1934, tanggal pengeluaran 21 April 2017, tanggal habis berlaku 21 April 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Surabaya Provinsi Jawa Timur

5. Bahwa Paspor tersebut akan digunakan oleh PEMOHON untuk melakukan ibadah haji dimana PEMOHON telah terdaftar pada Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Bank Mega Syariah dengan Nomor Porsi 1300941462 Atas Nama Calon Jemaah SUJATMI, Tempat Lahir BANGKALAN, Tanggal Lahir 05-06-1934;

6. Bahwa oleh karena kelalaian dan ketidaktepatan PEMOHON yang tidak memeriksa kembali tempat dan tanggal lahir yang tertulis dalam paspor dan Berkas Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, tempat dan tanggal lahir PEMOHON tidak sesuai dengan data PEMOHON yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran, KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga). Dimana dalam Paspor dan Berkas Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji tertulis tempat tanggal lahir Bangkalan, 05-06-1934 sedangkan yang benar dan sesuai dengan data PEMOHON adalah Blitar, 05-06-1949;

7. Bahwa dalam memperbaiki perbedaan tempat dan tanggal lahir PEMOHON tersebut, diperlukan penetapan untuk memberikan ijin kepada PEMOHON dari Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga tidak ada perbedaan tempat dan tanggal lahir PEMOHON di dalam Paspor dan Berkas Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dengan data tempat dan tanggal lahir yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran, KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) ;

8. Bahwa oleh karena PEMOHON berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya maka permohonan diajukan oleh PEMOHON di Pengadilan Negeri Surabaya.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas maka PEMOHON mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk mengurus Perbaikan Kesalahan Dalam Paspor Republik Indonesia Nomor B0711661 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Surabaya Provinsi Jawa Timur dan Berkas Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Nomor Porsi 1300941462, dimana semula tertulis

Hal.2 Penetapan No.336/Pdt.P/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tanggal lahir Bangkalan, 05-06-1934, diperbaiki menjadi tertulis tempat tanggal lahir, Blitar, 05-06-1949 ;

3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Imigrasi Surabaya untuk mengganti tanggal lahir PEMOHON tersebut di atas pada Paspor Republik Indonesia Nomor B7011661 agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang sedang berjalan;

4. Membebaskan biaya permohonan kepada PEMOHON

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai cukup sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3578064506490006 atas nama SUJATMI, kutipan ini dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 28 April 2012, **(bukti P-1) Sda;**
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3578-LT-10122021-0551 lahir di Blitar tanggal 5 Juni 1949 atas nama SUJATMI, kutipan ini diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 10 Desember 2021, **(bukti P-2) Sda;**
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3578060501082903 atas nama kepala keluarga KADERI, kutipan ini diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 4 Desember 2012, **(bukti P-3) Sda;**
4. Fotocopy Paspor IDN B 7011661 atas nama SUJATMI ASTRO DINOMO, **(bukti P-3) Sda;**
5. Fotocopy Tanda Bukti Setoran BPIH Nomor SPPH: 152130018121 atas nama SUJATMI, tertanggal 12 Maret 2015, **(bukti P-5) Sda;**
6. Fotocopy Setoran Lunas BPIH melalui Bank Mega Syariah atas nama SUJATMI, **(bukti P-6) Sda;**
7. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Data tanggal 26 Februari 2021 atas nama SUJATMI, kutipan ini diterbitkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan tertanggal 26 Februari 2021, **(bukti P-7) Sda;**

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa fotocopy tersebut setelah diperiksa dan diteliti semuanya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangannya sebagai berikut:

Hal.3 Penetapan No.336/Pdt.P/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi SITI FATIMAH:

- Bahwa benar saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah daftar untuk berangkat haji;
- Bahwa yang saksi tahu, nama Pemohon adalah Sujatmi;
- Bahwa benar ada kesalahan penulisan tempat tanggal lahir Pemohon di Paspor milik Pemohon, dimana di paspor tertulis Pemohon lahir Bangkalan tanggal 5 Juni 1934, sedangkan yang benar tempat lahir di Blitar tanggal 5 Juni 1949;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonannya ini untuk memperbaiki perbedaan tempat dan tanggal lahir Pemohon, sehingga tidak ada perbedaan tempat dan tanggal lahir Pemohon di dalam Paspor dan Berkas Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dengan data tempat dan tanggal lahir yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran, KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga);

2.-----

Saksi Achmad Ansori, SH:

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai pengurus yayasan Darussalam, KBIH di mana Pemohon menjadi anggotanya
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan kesalahan tanggal lahir di paspor yang akan digunakan untuk berangkat haji;
- Bahwa benar Pemohon sudah mendaftar haji sejak tahun 2014;
- Bahwa benar ada kesalahan penulisan tempat dan tanggal lahir pemohon pada paspor milik Pemohon, karena pada saat itu yang mendaftarkan haji pemohon adalah suaminya;
- Bahwa pada saat itu saksi yang menerima dokumen pendaftaran haji milik Pemohon tetapi saksi tidak tahu siapa yang mengurusnya;

Menimbang, bahwa berhubung dengan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan telah mencukupi, dan Pemohon dipersidangan sudah tidak mengajukan apapun lagi, maka Pemohon mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala apa yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Hal.4 Penetapan No.336/Pdt.P/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan pemohon adalah sebagaimana telah disebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya tersebut Pemohon menyatakan bermaksud mengganti/memperbaiki, tempat dan tanggal lahir Pemohon pada Paspor Republik Indonesia Nomor : B 7011661 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Surabaya pada tanggal 21 April 2017 yang tertulis : SUJATMI ASTRO DINOMO, Tempat tanggal lahir : Bangkalan, 5 Juni 1934 diubah/diperbaiki tempat dan tanggal lahirnya menjadi tempat lahir Blitar, tanggal 5 Juni 1949, disesuaikan dengan tempat dan tanggal lahir pemohon pada dokumen-dokumen lainnya milik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3 Pemohon, yaitu SUJATMI lahir di Blitar tanggal 5 Juni 1949, akan tetapi pada saat Pemohon mendaftar haji dalam Setoran BPIH tempat dan tanggal lahir Pemohon tertulis Bangkalan 5 Juni 1934 (bukti P-5);

Menimbang, bahwa untuk keperluan Haji tersebut Pemohon telah diterbitkan Paspor Republik Indonesia Nomor : B 7011661 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Surabaya pada tanggal 21 April 2017 dan dalam paspor tersebut nama Pemohon tertulis SUJATMI ASTRO DINOMO, lahir di Bangkalan tanggal 5 Juni 1934 (bukti P-4). Terdapat perbedaan tempat dan tanggal lahir Pemohon dalam paspor dan identitas Pemohon yang lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P-6 berupa Berita Acara Pemeriksaan Data yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan menerangkan bahwa nama SUJATMI, lahir di Bangkalan tanggal 5 Juni 1934 adalah satu orang yang sama dengan nama SUJATMI, lahir di Bangkalan tanggal 5 Juni 1949;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, menerangkan pada pokoknya para saksi mengetahui bahwa terdapat kesalahan tulis tempat dan tanggal Pemohon pada Paspor Republik Indonesia Nomor : B 7011661 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Surabaya pada tanggal 21 April 2017 yang tertulis : SUJATMI ASTRO DINOMO, Tempat tanggal lahir : Bangkalan, 5 Juni 1934 yang benar adalah tempat lahir Blitar, tanggal 5 Juni 1949, sesuai dengan tempat dan tanggal lahir pemohon pada dokumen-dokumen lainnya milik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga Negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu ;

Hal.5 Penetapan No.336/Pdt.P/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun tata cara mengeluarkan paspor biasa, maka kita mengacu pada ketentuan dari Undang-Undang Nomor: 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang berbunyi :

Pasal 49 :

Bagi Warga Negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:

- a. Kartu tanda penduduk yang masih berlaku ;
- b. Kartu keluarga ;
- c. Akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis ;
- d. Surat Kewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- e. Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan
- f. Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas dan dihubungkan dengan bukti serta dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa benar terdapat kesalahan tempat dan tanggal lahir Pemohon pada pembuatan Pasport Republik Indonesia Nomor : B 7011661 tertulis di mana tempat dan tanggal lahir Pemohon tertulis Bangkalan, 5 Juni 1934, yang benar sesuai data kependudukan Pemohon adalah Blitar, 5 Juni 1949, maka dengan demikian dalil permohonan dari Pemohon tersebut adalah benar dan untuk itu Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dimaksud ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan penetapan ini nantinya akan dipergunakan oleh Pemohon untuk mengurus paspor yang sebelumnya terdapat kesalahan dalam hal penulisan tempat dan tanggal lahir Pemohon dan juga segala perbuatan hukum lainnya yang tidak bertentangan dengan hukum, maka terhadap permohonan Pemohon sebagaimana termuat dalam dalil permohonannya telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut dan Pemohon tidak ada maksud lain selain menyamakan data identitas untuk dokumen lainnya serta tidak ada maksud untuk menghilangkan data diri dalam keterlibatan dengan permasalahan hukum yang lain. Oleh karena itu permohonan tersebut telah

Hal.6 Penetapan No.336/Pdt.P/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka permohonan Pemohon dimaksud dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki/merubah tempat dan tanggal lahir Pemohon pada Paspor Nomor : B 7011661 dari Tempat tanggal lahir : Bangkalan, 5 Juni 1934 menjadi tempat tanggal lahir : Blitar, tanggal 5 Juni 1949;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (HIR), menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman serta peraturan perundang-undang lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2.-----

Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengurus Perbaikan Kesalahan Dalam Paspor Republik Indonesia Nomor B0711661 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Surabaya Provinsi Jawa Timur dan Berkas Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Nomor Porsi 1300941462, dimana semula tertulis tempat tanggal lahir Bangkalan, 05-06-1934, diperbaiki menjadi tertulis tempat tanggal lahir, Blitar, 05-06-1949;

3.-----

Memerintahkan kepada Kepala Kantor Imigrasi Surabaya untuk mengganti tanggal lahir PEMOHON tersebut di atas pada Paspor Republik Indonesia Nomor B7011661 agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang sedang berjalan;

4.-----

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Kamis**, tanggal : **24 Februari 2022**, oleh kami : **Hj. Widarti, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga didalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh : **Ervin A. Wulan, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon ;

Hal.7 Penetapan No.336/Pdt.P/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ERVIN A. WULAN, S.H., M.H.

Hj. WIDARTI, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

1.	PendaftaranRp.	30.000,-
2.	ATK	Rp. 60.000,-
3.	PNBP	Rp. 10.000,-
4.	Materai	Rp. 10.000,-
5.	Redaksi	Rp. 10.000,- +
Jumlah	Rp.120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah)	

Hal.8 Penetapan No.336/Pdt.P/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)